



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No. 8 Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango-Gorontalo KP 96183
Telp/Fax (0435) 8591505 web:www.dlsdibonebolango.org. e_mail:dlsdik_bonbolglo@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/ 593 /2017

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 17 Tahun tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : SDN 5 BONE

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Sogitia
Kecamatan Bone
Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai Tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bone Bolango

Pada Tanggal 25 September 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap
Penata Utama Muda / IV c
NIP 1965101987032011

Tembusan Yth :

1. Bupati Bone Bolango
2. Arsip